



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Maijend Nyak Adam Kamil No.7 Telp. (0645) 43423 - 40173

Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe 24313

Nomor : 800/481/2016  
Lamp : 1 (satu) Eks  
Hal : **Izin Operasional**  
**Satuan Pendidikan NonFormal (SPNF)**

Lhokseumawe, 04 Februari 2016 M  
24 Rabiul Akhir 1437 H

Kepada Yth  
**Kepala Satuan Pendidikan NonFormal (SPNF)**  
Di -  
Tempat

Dengan Hormat,

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015, Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pendidikan NonFormal Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara.
2. Dengan dasar Peraturan Bupati Diatas, Maka demi keberlangsungan berjalannya **Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF)** diperlukan izin operasioanl untuk :

Nama Lembaga : Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF)

Tahun Pendirian : 2015

Status : Negeri

Alamat : Sp. IV (Empat) Lhokseumawe , Kabupaten Aceh Utara

TMT : 04 Februari 2016

Dengan ketentuan :

- a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
- b. Mengirim laporan tentang kegiatan pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara
- c. Izin Operasional ini berlaku terhitung 04 Februari 2016.
- d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Aceh Utara,

**Saifullah. M.Pd**

Pembina TK.1/ Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Arsip